




**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG KAFA'AH
SEBAGAI DASAR MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH DI
DESA PATOKPICIS KEC. WAJAK KAB. MALANG**

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD AMRUL AFIFI

NPM : 21801012099



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

2022

Abstrak

Afifi, Muhammad Amrul. 2022. *Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Kafa'ah Sebagai Dasar Membangun Keluarga Sakinah di Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kab. Malang*. Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1 : H. Khoiril Asfiyak, S.Ag, M.H.I. Pembimbing 2 : Shofiatul Jannah, M.HI.

Kata Kunci : Pandangan Tokoh Masyarakat, Kafa'ah, Keluarga Sakinah

Semua makhluk dimuka bumi ini diciptakan dengan berpasangan pasangan, termasuk manusia yang secara naluriah tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain dalam kehidupannya.. Allah SWT menciptakan manusia dengan berpasangan – pasangan bertujuan agar berkembang biak dari generasi ke generasi. Islam mengatur manusia dalam hidup berpasangan melalui jenjang pernikahan. Memperhatikan terlebih dahulu kafaah adalah salah satu langkah penting yang harus difikir dan dipertimbangkan dengan matang sebelum memasuki gerbang pernikahan, hal ini dikarenakan mengetahui adanya cocok atau tidaknya suatu pasangan sebelum terjadinya pernikahan lebih baik daripada setelah dilangsungkannya pernikahan.

Tujuan penelitian disini guna untuk mendeskripsikan pandangan tokoh masyarakat tentang kafa'ah sebagai dasar membangun keluarga sakinah di desa Patokpici kecamatan Wajak kabupaten Malang. Dengan memfokuskan beberapa fokus penelitian yaitu: pertama, Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang kafa'ah sebagai dasar membangun keluarga sakinah di desa Patokpici kecamatan Wajak kabupaten Malang. Kedua, Bagaimana standar kafa'ah menurut tokoh masyarakat agar tercipta keluarga sakinah di desa Patokpici kecamatan Wajak kabupaten Malang.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis studi kasus. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi data penelitian. Analisa dilakukan dengan cara mengumpulkan data, kemudian melakukan kondensasi data untuk disajikan dan lalu diverifikasi kebenarannya. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi, diskusi sejawat, dan perpanjangan keikutsertaan.

Setelah peneliti melakukan pembahasan,dapat disimpulkan bahwa kafa'ah menurut tokoh masyarakat desa Patokpici kecamatan Wajak kabupaten Malang adalah Kafa'ah menurut pandangan tokoh masyarakat Desa Patokpici adalah kesetaraan, keseimbangan, dan kecocokan calon pasangan suami istri dalam beberapa aspek meliputi agama, harta, rupa, dan keturunan. Mereka menganggap aspek-aspek tersebut penting untuk ada dan seimbang pada setiap calon pasangan suami istri. Tokoh masyarakat desa patokpici berpandangan bahwa kafa'ah adalah cara untuk mendapatkan pasangan yang ideal bagi para calon pasangan suami istri. Hal ini berguna agar nantinya ketika sudah menjalani kehidupan keluarga dapat meminimalisir terjadinya perkecokan yang berujung pada perceraian. Kafa'ah menurut pandangan tokoh masyarakat Desa Patokpici juga

merupakan dasar dari terwujudnya keluarga sakinah, mereka menyadari dengan adanya kafa'ah maka untuk mewujudkan suatu keluarga sakinah sangatlah mudah, karena dengan keseimbangan dari kedua pasangan akan memudahkan mereka untuk menyelaraskan tujuan hidup dan menjadi keluarga sakinah baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Sedangkan Standar kafa'ah menurut tokoh masyarakat Desa Patokpicis adalah tentang agama dan akhlakul karimah atau budi pekerti yang baik, mereka menitik beratkan standar kafa'ah pada dua hal tersebut karena mereka mempunyai pandangan bahwa harta bisa dicari, kecantikan dapat memudar-pangkat dan jabatan akan hilang, sedangkan agama dan akhlak yang baik akan kekal ampai diakhirat nanti. Dilihat dari pihak calon laki-laki, agama yang baik dan akhlak yang baik merupakan bekal mereka untuk menjadi imam bagi keluarganya, dan laki-laki yang baik dalam hal agamanya juga akan dapat memperlakukan perempuan dengan baik dan tidak semena-mena. Sedangkan dari perempuan, perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya kelak, maka penting untuk memilih wanita yang pemahaman agamanya baik dan mempunyai akhlak yang baik pula.



BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Semua makhluk dimuka bumi ini diciptakan dengan berpasang pasangan, termasuk manusia yang secara naluriah tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain dalam kehidupannya.. Allah SWT menciptakan manusia dengan berpasang – pasangan bertujuan agar berkembang biak dari generasi ke generasi. Islam mengatur manusia dalam hidup berpasangan melalui jenjang pernikahan (Ghazaly, 2003:12).

Pemertian pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pernikahan akan lahir keturunan yang baik sebagai generasi penerus manusia di dunia (Soemiyati, 1986:2).

Menikah adalah suatu anjuran dalam islam, Nabi muhammad SAW berkata dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya : "Dari Abdullah bin Mas'ud , beliau berkata, Rasulullah Saw berkata kepada kami, Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, hendaknya ia menikah, karena menikah itu dapat menundukan pandangan, dan menjaga farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaknya ia puasa, karena puasa dapat menjaga dirinya dari perbuatan maksiat".

Pembentukan keluarga merupakan salah satu jalan untuk meralisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar meliputi berbagai aspek kemasyarakatan. Pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi. Tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri dapat membangun keharmonisan dalam rumah tangganya atau dalam istilah lain diebut sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu calon suami istri yang menginginkan membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, agar mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya dalah kafa'ah antara suami istri.

Tidak dapat dipungkiri secara naluriah setiap manusia ingin mendapatkan pasangan hidup yang sepadan, atau bahkan yang lebih baik darinya. Karena umumnya manusia membutuhkan keserasian dalam suatu hubungan pernikahan, keserasian ini berarti kecocokan dalam berbagai aspek yang dapat memicu terjadinya pernikahan yang sakinah dan penuh keharmonisan. Sebaliknya jika tidak ditemukan suatu kecocokan dalam suatu hubungan pernikahan maka berat untuk menggapai suatu keharmonisan dalam hubungan pernikahan.

Memperhatikan terlebih dahulu kafaah adalah salah satu langkah penting yang harus difikir dan dipertimbangkan dengan matang sebelum memasuki gerbang pernikahan, hal ini dikarenakan mengetahui adanya cocok atau tidaknya suatu pasangan sebelum terjadinya pernikahan lebih baik daripada setelah dilangsungkanya pernikahan. Selain itu menerapkan konsep kafaah dapat mengurangi kesenjangan atau meminimalisir terjadinya percekcoakan dan keributan dalam hubungan rumah tangga.

Kafaah dalam pernikahan merupakan salah satu kunci yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan pasangan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan rumah tangga. Kafaah dianjurkan dalam islam, tetapi kafaah tidak menentukan sah tidaknya pernikahan tersebut. Karena pernikahan yang tidak sekufu atau tidak seimbang dan terdapat banyak ketidakcocokan dapat menimbulkan prahahaya berkelanjutan dalam rumah tangga serta dapat timbul berbagai permasalahan yang dapat memicu runtuhnya pernikahan dan berujung pada perceraian.

Maksud dari kafaah dalam perkawinan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, baik dalam segi Agama, nasab, paras dan juga hartanya. Permasalahan tentang kafa'ah merupakan salah satu penentu terjalinnya hubungan sakinah mawaddah warahmah. Berkaitan tentang konsep kafa'ah menumbuhkan beberapa pandangan diantaranya adalah, dalam satu sisi kecenderrungan dalam memilih pasangan harus sesuai dengan tingkat karakter dan kondisi. Sedangkan dalam sisi yang lain menghendaki pasangan yang berbeda dalam tingkat karakter maupun kondisinya. Hal ini berkaitan bahwasanya perkawinan adalah suatu hubungan yang saling melengkapi antara satu sama lain untuk mencapai suatu hubungan yang sakinah mawaddah warahmah baik didunia maupun di akhirat kelak.

Kafa'ah merupakan standar penilaian dari kedua pihak calon pasangan suami isteri. Adapun sifat dari penilaian ini adalah relatif atau tidak mempunyai pakem-pakem yang mutlak, karena setiap orang mempunyai penilaian masing-masing. Adanya perbedaan mendasar dalam menentukan standar kafa'ah maka terjadi banyak perbedaan pendapat dalam kehidupan

negara satu dengan negara yang lain, agama satu dengan agama yang lain dan individu satu dengan individu yang lain.

Keragaman standaritas kafa'ah dalam perkawinan masih banyak diterapkan menjadi tolak ukur dan acuan demi tercapainya kecocokan, keserasian, keharmonisan serta meminimalisir terjadi kesalah pahaman, percekocokan yang menimbulkan perceraian pada pasangan. UU RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak memberikan gambaran bagi masyarakat tentang kafa'ah. Adapun isi dari pasal tersebut adalah :

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Undang –undang ini menerangkan siapa saja yang dilarang untuk dinikahi dalam hal yang dapat menyebabkan batalnya perkawinan. Sebagianan dari keterangan ini masuk dalam standaritas kafa'ah dimasyarakat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia juga tidak mencantumkan standaritas

kafa'ah dalam perkawinan. KHI menegaskan bahwa calon dari mempelai perempuan harus beragama islam, sedangkan calon mempelai laki-laki ada beberapa ketentuan yang lain. Hal ini dapat digambarkan dari adanya ketentuan dalam KHI bahwa kufu' tidak dapat dijadikan alasan pencegahan perkawinan kecuali kufu' dalam hal agama.

Ketidakpastian tentang konsep kafa'ah ini berdampak pada perbedaan prakteknya dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat pada umumnya akan melaksanakan aturan kafa'ah dari aturan yang mereka anggap baik dan benar berdasarkan agama, kepercayaan, adat, kebiasaan dan keterangan dari tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat disini dapat disamakan dengan kiyai, ustadz, atau orang yang memiliki keilmuan, wibawa, dan kekuasaan yang tinggi.

Keragaman pemahaman konsep kafa'ah juga terjadi di desa Patokpicias kecamatan Wajak kabupaten Malang. Pada umumnya masyarakat seringkali mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada seorang tokoh masyarakat, baik seorang kiyai maupun ustadz. Hal ini dilakukan pada saat terjadi perkumpulan seperti pada saat ada pengajian atau diskusi ringan setelah acara rutin seperti tahlil, sholawat, ataupun acara rutinan yang lain. Bahkan tidak jarang pada masalah-masalah yang dianggap sangat urgent, masyarakat akan bertamu kerumah seorang tokoh masyarakat demi mendapat jawaban dari pertanyaan tersebut. Hal ini sangat jelas menggambarkan betapa besar pengaruh pemahaman dan pendapat para tokoh masyarakat terhadap kehidupan masyarakat.

Tokoh masyarakat desa Patokpicis kecamatan Wajak kabupaten Malang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda mengenai kafa'ah. Sebagian tokoh masyarakat lebih agamis seperti kiyai atau ustadz yang umumnya berasal dari lulusan pondok pesantren cenderung melihat kafa'ah dari kacamata fiqih yang besumber pada kitab-kitab salaf ala pesantren. Sedang sebagian tokoh masyarakat yang lain melihat kafa'ah dengan sudut pandang sosialis, yang artinya mereka melihat kafa'ah berdasarkan realitas yang ada dilapangan.

Seiring berjalanya waktu dan kondisi kehidupan masyarakat di desa Patokpicis kecamatan Wajak kabupaten Malang, kekukuhan dalam mempraktekkan konsep kafa'ah ini mulai berubah. Ada beberapa golongan masyarakat yang masih mempraktekkan konsep kafa'ah dalam memilih pasangan mereka, ada juga yang tidak. Adapun perubahan kondisi yang mempengaruhi praktek kafaah dalam masyarakat adalah perubahan dari segi pendidikan, agama, ras, suku, ekonomi, sosial, dan budaya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti seputar konsep kafa'ah di desa Patokpicis kecamatan Wajak kabupaten Malang. Adanya keunikan sudut pandang dari para tokoh masayaakat dan memungkinkan adanya perbedaan penerapan konsep kafa'ah dalam masyarakat yang nantinya sudah barang tentu dapat berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga yang terbentuk di Desa ini, akhirnya penulis meneliti seputar kafa'ah ini dengan judul **“PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG KAFA’AH SEBAGAI DASAR**

MEMBANGUN KELUARGA BAHAGIA DI DESA PATOKPICIS KEC. WAJAK KAB. MALANG”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang kafa’ah sebagai dasar membangun keluarga sakinah di Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang?
2. Bagaimana standar kafa’ah menurut tokoh masyarakat agar tercipta keluarga sakinah di Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pandangan tokoh masyarakat tentang kafa’ah sebagai dasar membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah di Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang
2. Untuk mendeskripsikan standar kafa’ah menurut tokoh masyarakat agar tercipta keluarga sakinah mawaddah warahmah di Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan akademisi dalam hukum Islam terkhusus pada calon suami istri.
3. Secara praktis

- a. penelitian ini memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik dalam hukum Islam.
- b. Mengedukasi masyarakat agar memperhatikan kufu atau tidaknya calon suami istri sebelum dilangsungkanya suatu pernikahan
- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang gambaran pernikahan sekufu.

E. Definisi Operasional

1. Pandangan Tokoh Masyarakat :

Pandangan tokoh masyarakat adalah gambaran atau anggapan yang didahului dengan proses penginderaan, yang dilakukan seseorang yang dianggap mempunyai power atau pengaruh untuk mempengaruhi orang atau golongan.

2. Kafa'ah

Kafa'ah dalam bahasa Arab berasal dari kata كَافَأَ-يُكَافِئُ-كَافَأَةٌ yang berarti kesamaan, sepadan, dan sejodoh (Munawwir, 1997, hal. 1216). Sedangkan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, kafa'ah berarti seimbang (Rama, 2000, hal. 218) yaitu keseimbangan atau kesetaraan dalam memilih pasangan hidup, baik dalam segi harta, pendidikan, dan agama.

3. Sakinah

Dalam bahasa Arab, kata sakinah didalamnya mengandung arti tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Kata sakinah diambil dari Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”.

Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang semua anggota keluarganya merasakan cinta kasih, keamanan, ketentraman, perlindungan, bahagia, keberkahan, terhormat, dihargai, dipercaya dan dirahmati oleh Allah SWT.



BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan fokus penelitian dan hasil temuan yang ada di lapangan. Peneliti disini akan meringkas apa yang apa yang menjadi inti dari penelitian pandangan tokoh masyarakat tentang kafa'ah sebagai dasar membangun keluarga sakinah di Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Pandangan tokoh masyarakat tentang kafa'ah sebagai dasar membangun keluarga sakinah di Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang,

Kafa'ah menurut pandangan tokoh masyarakat Desa Patokpicis adalah kesetaraan, keseimbangan, dan kecocokan calon pasangan suami istri dalam beberapa aspek meliputi agama, harta, rupa, dan keturunan. Mereka menganggap aspek-aspek tersebut penting untuk ada dan seimbang pada setiap calon pasangan suami istri. Tokoh masyarakat desa patokpicis berpandangan bahwa kafa'ah adalah cara untuk mendapatkan pasangan yang ideal bagi para calon pasangan suami istri. Hal ini berguna agar nantinya ketika sudah menjalani kehidupan keluarga dapat meminimalisir terjadinya perkecokan yang berujung pada perceraian. Kafa'ah menurut pandangan tokoh masyarakat Desa Patokpicis juga merupakan dasar dari terwujudnya keluarga sakinah, mereka menyadari dengan adanya kafa'ah maka untuk mewujudkan suatu keluarga sakinah sangatlah mudah, karena dengan keseimbangan dari kedua pasangan akan memudahkan mereka untuk menyelaraskan tujuan hidup dan menjadi keluarga sakinah baik di dunia maupun di akhirat kelak.

2. Standar kafa'ah menurut tokoh masyarakat Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabaten Malang

Standar kafa'ah menurut tokoh masyarakat Desa Patokpici adalah tentang agama dan akhlakul karimah atau budi pekerti yang baik, mereka menitik beratkan standar kafa'ah pada dua hal tersebut karena mereka mempunyai pandangan bahwa harta bisa dicari, kecantikan dapat memudar-pangkat dan jabatan akan hilang, sedangkan agama dan akhlak yang baik akan kekal ampai diakhirat nanti. Dilihat dari pihak calon laki-laki, agama yang baik dan akhlak yang baik merupakan bekal mereka untuk menjadi imam bagi keluarganya, dan laki-laki yang baik dalam hal agamanya juga akan dapat memperlakukan perempuan dengan baik dan tidak semena-mena. Sedangkan dari perempuan, perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya kelak, maka penting untuk memilih wanita yang pemahaman agamanya baik dan mempunyai akhlak yang baik pula.

B. SARAN

Sebagai akhir dari penulisan skripsi, dengan mendasarkan pada penelitian yang peneliti lakukan, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan saran maupun masukan. Adapun saran dan masukan yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi calon pasangan agar memperhatikan kafa'ah sebelum memasuki tahapan pernikahan, karena mengetahui cocok atau tidaknya calon pasangn hidup itu lebih baik daripada mengetahuinya setelah menikah.
2. Bagi tokoh masyarakat supaya lebih memperhatikan dan mensosialisasikan pentingnya Kafa'ah agar para calon pasangan yang akan melangsungkan

pernikahan menjadikan ke-sekufuan sebagai pertimbangan dalam memilih pasangan.

3. Bagi pemerintah desa Patokpici kecamatan Wajak kabupaten Malang agar lebih memperhatikan warganya yang akan melangsungkan pernikahan khususnya dalam hal kafa'ah supaya tidak terjadi perceraian dengan alasan tidak ada kecocokan antara kedua pasangan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Jauhari, M. M. (2005). *Membangun Keluarga Qur'ani*. Jakarta: Amzah.
- Amalia, J. d. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Andriam, Y. d. (2022, Juni 20). *Kumpulan Pengertian Menurut Para Ahli*. Diambil kembali dari Pengertian Persepsi:
<https://www.kumpulanpengertian.com/2015/12/pengertian-persepsi-menurut-para-ahli.html?m=1>
- Ariffudin. (2015). *Keluarga Dalam Pembentukan Akhlak Islamiyah*. Yogyakarta: Ombak.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Az-zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam 9*. Jakarta: Gema Insani.
- Baroroh, U. (2015). *Keluarga Muslim Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Farisi, M. Z. (2008). *Menuju Sukses Hubungan Suami Istri*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ghazali, A. (2008). *Mutiara Ihya' ulumuddin. cetakan 1*. Bandung: Mizan.
- Ghazaly, A. R. (2003). *Fiqih Munakahat*. Bogor: Kencana.
- Hasbi Indra, d. (2005). *Potret Wanita Sholehah*. Jakarta: Permadani.
- Huberman, A. &. (2014). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Jad, S. A. (2008). *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Moelong, J. L. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, A. (2001). *Psikologi Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Mubarok, A. (2005). *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Besar*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Mulyana, D. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munawwir. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Rama, T. (2000). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung.
- Riyadi, A. (2011). *Bimbingan Konseling Perkawinan Islam (Peranan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*. STAIN Kudus: Kudus.
- Riyadi, A. (2013). *Bimbingan Konseling Perkawinan (dakwah dalam membentuk keluarga sakinah)*. Yogyakarta: Ombak.
- Sabiq, S. (1997). *Fikih Sunnah*. Bandung: Al Ma'arif.

- Sabiq, S. (2006). *Fiqih Sunnah jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, S. (2007). *Fiqih Sunnah jilid 2*. Jakarta: Pundi Aksara.
- Sarong, A. (2010). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: CV. Pena.
- Shaleh, A. R. (2009). *Psikologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soemiyati. (1986). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Cet. II*. Yogyakarta: Liberty.
- Subhan, Z. (2004). *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suranto, A. (2010). *Komunikasi Sosial Budaya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Syarifudin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syarifudin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, cet ke-3*. Jakarta: Kencana.
- Syuaisyi, H. A. (2005). *Kado Pernikahan, (terj: Abdul Rosyad Ahiddiq)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Thalib, M. (2007). *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pto-U Media.
- Tihami, A. (2014). *Fiqih Munakahat : kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tihami, M. S. (2009). *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Lengkap*. Surabaya: PT Raja Grafindo Persada.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif, kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.